



Law Enforcement Against Perpetrators of Narcotics Trafficking Cases (Case Study of Verdict Number 565/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)

M. Iqbal Anugrah¹, I Ketut Seregig²

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: m.iqbal8670@gmail.com, iketutseregig@ubl.ac.id,

ABSTRACT

Law enforcement against perpetrators of narcotics crimes, especially in cases of narcotics trafficking, is a challenge for the criminal justice system. This study aims to analyze how law enforcement is carried out against perpetrators of narcotics trafficking cases and the judge's considerations in optimizing criminal sentences. The problem of this study is how law enforcement is carried out against perpetrators of narcotics trafficking cases and how judges consider optimizing criminal sentences against perpetrators of narcotics intermediary crimes to the maximum (Decision Number 565 / Pid.Sus / 2024 / PN.Tjk). The research method used in this study is through a normative legal approach and empirical legal approach using secondary and primary data. then qualitative legal analysis. The results of this thesis research can be concluded that law enforcement against perpetrators of narcotics trafficking cases in Indonesia is carried out strictly based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Stages and aspects of law enforcement, namely Investigation and Investigation Conducted by the police (Bareskrim Polri), National Narcotics Agency (BNN), and related agencies. Using investigative techniques such as arrest operations, undercover operations, and monitoring illegal transactions. Judge's considerations In making a decision, the Defendant's actions have violated the law as stated in Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, namely Any person who without rights or against the law offers to sell Class I Narcotics, shall be punished with life imprisonment or imprisonment of at least 5 (five) years and a maximum of 20 (twenty) years and a fine of at least IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) and a maximum of IDR 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah). Suggestions submitted in this study include optimizing rehabilitation for narcotics users, strengthening coordination between law enforcement agencies, and increasing the use of technology in investigations and law enforcement.

Keywords: : Law Enforcement; Narcotics Crimes; Class I Narcotics

PENDAHULUAN

Maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan, dengan data empiris yang menunjukkan bahwa separuh dari seluruh penghuni lapas berada di sana akibat tindak pidana narkoba atau narkotika. Ada banyak liputan tentang penggunaan narkoba di bagian berita kriminal di surat kabar dan jaringan televisi. Pelajar, dosen universitas, artis, ibu rumah tangga, pedagang, sopir bus, tunawisma, pegawai pemerintah, dan lainnya dari semua lapisan masyarakat telah menjadi korban. Sulit untuk memaksakan aturan ketika narkoba dapat dengan mudah diracik oleh penggunanya sendiri.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, pengurangan untuk menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Ketika dikonsumsi secara internal, narkotika memiliki efek merusak pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seseorang sebagai akibat dari pembiasaan dan ketergantungan mereka pada zat tersebut.

Narkotika sendiri dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Narkotika golongan I: berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;
2. Narkotika golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan padaterapi sebagai pilihan terakhir, contoh: morfin dan pertidin; dan
3. Narkotika golongan III: berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi, contoh: codein.¹

Penyalahgunaan narkotika pada masa globalisasi saat ini, sudah tidak asing lagi. Tindak pidana narkotika pada saat ini sangat meresahkan semua umat manusia, karena pada saat ini narkotika adalah suatu hal yang menakutkan dan masalah bagi seluruh bangsa pada umumnya dan khususnya bangsa Indonesia.²

Konvensi PBB Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (1988) dan Konvensi PBB tentang Psicotropika (1971) telah diratifikasi sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap isu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 1971) dengan mengesahkan konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika (Undang-Undang No. 7 Tahun 1997) dan Konvensi Psicotropika (Undang-Undang No. 8 Tahun 1996).³

Kemudian Tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 diubah dan diganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Psicotropika. Baik Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Maupun Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur Tentang Psicotropika dan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan penelitian.⁴

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

¹ E. Indra Yani dan Aji Titin Roswitha Nursanthi.2021. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Pihak Berwajib (Kepolisian Maupun Anggota Militer)*, Jurnal Ilmu Hukum TheJuris5, no. 2 hlm. 177–184.

² I Ketut seregig. 2022. *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Studiputusan Nomor : 199/Pid.Sus/2022/ Pn.Tjk*. Jurnal Unizar Law Review. Volume 5. Issue 2. hlm.257.

³ Fitria Primi Astuti, Ida Sofiyanti, dan Eti Salafas.2019. *Pendidikan Kesehatan Tentang Generasi Berencana (GenRe) di SMK Kesdam IV/Diponegoro Magelang*. Indonesian Journal of Midwifery (IJM) 2, no. 1. hlm. 49–52,

⁴ Dea Theresia, Siswantari Pratiwi, dan Verawati Br. Tompul.2023. *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt*, Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana 5, no. 1.hlm. 69–79.

Penegakan hukum dalam hukum pidana juga sebagai suatu sistem pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Berfungsinya hukum dalam masyarakat dimana hukum itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum. Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh, baik positif maupun negatif, kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu, Soerjono Soekanto menyatakan konsep budaya hukum sama dengan ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum, karena konsep budaya hukum adalah juga tentang kesadaran hukum.⁵

Penyalahgunaan narkoba pada masa globalisasi saat ini, sudah tidak asing lagi. Tindak pidana narkoba pada saat ini sangat meresahkan semua umat manusia, karena pada saat ini narkoba adalah suatu hal yang menakutkan dan masalah bagi seluruh bangsa pada umumnya dan khususnya bangsa Indonesia.⁶

Penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminalitas sudah berada pada tingkat yang berbahaya, terlihat dari kejadian-kejadian tersebut di atas, karena tidak hanya merugikan individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Jadi, narkoba dapat menghambat kemajuan baik materiil maupun spiritual di tingkat nasional. Ancaman penyalahgunaan narkoba sangat signifikan; penyalahgunaan narkoba yang meluas akan membuat Indonesia menjadi negara yang sakit, mengurangi ketahanan internal negara dan membuatnya lebih rentan terhadap guncangan eksternal. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dan membahas masalah narkoba dengan Putusan pengadilan Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN.Tjk). mengenai tindak pidana peredaran narkoba seperti tersebut diatas penulis mengadakan penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut dengan memilih judul karya ilmiah (skripsi) berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kasus Jual Beli Narkoba”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

⁵ Arief Rahman & Zaeni Asyhadie. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm 181.

⁶ I Ketut seregig. 2022. *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Studiputusan Nomor : 199/Pid.Sus/2022/ Pn.Tjk*. Jurnal Unizar Law Review. Volume 5. Issue 2. hlm.257.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kasus Jual Beli Narkotika Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk.

Berdasarkan keterangan Penyidik Brippol Heru Oksa di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Diperoleh keterangan bahwa Proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika terdapat secara umum dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu cara pencegahan dan penindakan, mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum. apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, tahap eksekusi dan upaya Penegakan Hukum dalam bentuk Penindakan diantaranya penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan mengadili.

Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Desiyana, S.H. diperoleh keterangan Tuntutan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan beberapa pertimbangan barang bukti berupa (satu) buah bekas kotak rokok surya yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisikan kristal putih dengan berat bersih berjumlah 0,12 (nol koma satu dua) gram.

Berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut di atas maka unsur pertama ini telah terpenuhi. Perbuatan terdakwa telah terbukti melawan hukum karena terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum dengan membeli sedangkan diketahui narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang untuk kepentingan lainnya. Kemudian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur telah terbukti dan terpenuhi.

Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Bandar Lampung Samsumar Hidayat, S.H., M.H. diperoleh keterangan bahwa dalam penegakan hukum terhadap terdakwa ada beberapa hal yang di pertimbangkan, ada hal memberatkan dan meringankan yaitu: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan 2 penyalahgunaan Narkotika dan Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Serta hal meringankan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis. Sehingga hakim menjatuhkan vonis pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan enam (enam bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian diatas Perbuatan membeli serta menggunakan narkotika, yang jika dilakukan tanpa aturan dan pengawasan dari pihak yang berwenang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. oleh karenanya bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya. Pertanggung jawaban terhadap pelaku sudah Melanggar Ketentuan Undang-Undang narkotika oleh karena itu untuk generasi sekarang untuk menjauhi narkotika jangan sampai terjebak di dunia gelap seperti itu. Perbuatan yang dilakukkan terhadap pelaku tidak hanya merusak dirinya tapi merusak masa depannya serta perbuatan itu harus di pertanggungjawabkan olehnya supaya untuk tidak mengulanginya sehingga membuat terdakwa jera terhadap perbuatan yang dilakukannya. Menurut Hakim Penegakan hukum terhadap terdakwa sudah tegas sehingga diharapkan terdakwa tidak mengulanginya lagi.

Pertimbangan Hakim Dalam Optimalisasi Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Kasus Jual Beli Narkotika Secara Maksimal Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN.Tjk.

Berdasarkan keterangan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Desiyana, S.H. diperoleh keterangan bahwa yang pada pokoknya melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I serta di temukan barang bukti 1 (satu) buah bekas kotak rokok surya yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisikan kristal putih.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA. Yakni dengan Bapak Samsumar Hidayat, S.H., M.H. Adapun pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kasus Jual Beli Narkotika bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Berdasarkan uraian diatas analisis hukum dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih dalam genggam tangan kanan saksi Rinaldi Setiawan. untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Keadaan yang memberatkan.

Berdasarkan uraian diatas analisis hukum dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih dalam genggam tangan kanan saksi Rinaldi Setiawan. untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Keadaan yang memberatkan.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku kasus jual beli narkotika di Indonesia dilakukan dengan ketat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. tahapan dan aspek penegakan hukumnya, yaitu Penyelidikan dan Penyidikan Dilakukan oleh aparat kepolisian (Bareskrim Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan instansi terkait. Menggunakan teknik penyelidikan seperti operasi penangkapan, penyamaran, dan pemantauan transaksi ilegal. Sanksi Hukum diatur dalam Undang-Undang Pasal 114 ayat (1), yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pertimbangan hakim Dalam membuat putusan, Perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Penegakan hukum terhadap jual beli narkotika dilakukan secara tegas dengan sanksi berat, termasuk hukuman mati bagi pelaku utama dalam jaringan besar. Kemudian Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis dan Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Dengan demikian, Perbuatan terdakwa telah terbukti melawan hukum karena terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual atau menyerahkan narkotika Golongan I Kemudian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur telah terbukti dan terpenuhi.

SARAN

Kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yaitu menegakkan Hukum secara adil dan proporsional membedakan antara bandar, pengedar, dan pengguna agar putusan lebih proporsional. menjatuhkan hukuman berat bagi bandar besar untuk memberikan efek jera, dan memastikan putusan sejalan dengan prinsip keadilan dan tidak hanya berorientasi pada hukuman maksimal., serta kepada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung disarankan untuk penegakan hukum yang tegas dan adil mengutamakan penindakan terhadap bandar besar dan jaringan peredaran narkotika, bukan hanya pengguna kecil. Meningkatkan kerja sama lintas negara dalam memberantas peredaran narkotika internasional, memastikan proses hukum yang transparan dan bebas dari korupsi dalam penanganan kasus narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Rahman & Zaeni Asyhadie. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- E. Indra Yani dan Aji Titin Roswitha Nursanthi.2021. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Pihak Berwajib (Kepolisian Maupun Anggota Militer), *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 5, no. 2.
- I Ketut seregig. 2022. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Studiputusan Nomor : 199/Pid.Sus/2022/ Pn.Tjk). *Jurnal Unizar LawReview*. Volume 5. Issue 2.
- Fitria Primi Astuti, Ida Sofiyanti, dan Eti Salafas.2019. Pendidikan Kesehatan Tentang Generasi Berencana (GenRe) di SMK Kesdam IV/Diponegoro Magelang. *Indonesian Journal of Midwifery (IJM)*, Vol 2, no. 1.
- Dea Theresia, Siswantari Pratiwi, dan Verawati Br. Tompul.2023. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Putusan

Nomor 2181/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, *Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, Vol. 5, no. 1.

